



## P E N E T A P A N

Nomor 0076/Pdt.P/2019/PA Rmb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, Aneka Marga, 01 Juli 1972 (47 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Aneka Marga (Dekat Puskesmas), Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak

Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dalam register perkara Nomor 0076/Pdt.P/2019/PA.Rmb tertanggal 20 November 2019 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama (X), umur 16 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Aneka Marga, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana dengan calon suami yang bernama (X), umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Lambandia, Kecamatan Lalembu, Kabupaten Konawe Selatan.



2. Bahwa (X) telah menikah dengan (X) pada tanggal 25 Januari 1991, Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 31/06/II/1991 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut (X) dengan (X) telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama :
  - 1) Anak Kesatu Umur 28 Tahun
  - 2) Anak Kedua Umur 26 Tahun
  - 3) Anak Ketiga Umur 16 Tahun
4. Bahwa (X) Bapak Kandung (X) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2019;
5. Bahwa Pemohon yang bernama (X) ingin menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama (X) dengan seorang laki-laki bernama (X);
6. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Rarowatu Utara guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan masih dibawah umur sesuai dengan surat penolakan pernikahan, Nomor : 0209/KUA.24.08.9/Pw.01/11/2019 tertanggal 04 November 2019;
7. Bahwa antara Anak Kandung Pemohon (X) dengan (X) telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 (satu) Tahun;
8. Bahwa hubungan antara Anak Kandung Pemohon dengan Calon Suami tersebut sudah begitu eratnya terjalin bahkan Anak Kandung Pemohon telah hamil 4 (Empat) bulan, untuk itu Pemohon menginginkan Anak Kandung Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;
9. Bahwa Pemohon menghendaki agar Anak Kandung Pemohon (X) dengan (X) tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
10. Bahwa antara Anak Kandung Pemohon dan Calon Suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena adanya hubungan nasab, semenda, dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum islam;



11. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak kandung Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia Anak Kandung Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal ini tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (X);
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama (X) dengan (X);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

**SUBSIDER :**

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 19 tahun (berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat Permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon bernama (X), calon suami anak Pemohon serta orangtua calon Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut dan menambahkan keterangan bahwa anak Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan sudah hamil 4 bulan. Anak Pemohon sudah dilamar calon suaminya.



Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/06/II/1991, tanggal 25 Januari 1991, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor 7406094107720014 tanggal 27 September 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis di beri Kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. (X) Nomor 74071IST05112007001272 tanggal 05 November 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, diberi kode P.3;
4. Kartu Penolakan Pernikahan Nomor 0209/KUA.24.08.9/Pw.01/11/2019 tanggal 04 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, diberi kode P-4.
5. Fotokopi hasil pemeriksaan USG tanggal 29 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Klinik Firdausi, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, diberi kode P-5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. (X) Nomor 740-KM-26092019-0001 tanggal 15 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, diberi kode P.6.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saki Kesatu, umur 47 tahun, hubungan Adik kandung Pemohon pada pokoknya menerangkan :



- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama karena akan menikahkan anaknya yang bernama (X) tetapi masih dibawah umur 19 tahun (16 tahun).
- Bahwa calon suami anak Pemohon Bernama (X).
- Bahwa Pemohon bertujuan untuk mendapatkan Dispensasi kawin karena Kantor Urusan agama Kecamatan Rarowatu Utara menolak pernikahan tersebut karena anak tersebut belum cukup umur.
- Bahwa anak Pemohon masih dibawah umur yaitu masih berumur 16 tahun.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya.
- Bahwa anak Pemohon sudah lama berpacaran dan sudah sangat dekat bahkan anak Pemohon sudah hamil.
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan darah, tidak saudara sesusuan dan tidak ada larangan dalam agama untuk menikah.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani dan sanggup menafkahi anak Pemohon.

2. Saksi Kedua, umur 63 tahun, hubungan Kakak kandung Pemohon, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama karena akan menikahkan anaknya yang bernama (X) tetapi masih dibawah umur 19 tahun (16 tahun).
- Bahwa calon suami anak Pemohon Bernama (X).
- Bahwa Pemohon bertujuan untuk mendapatkan Dispensasi kawin karena Kantor Urusan agama Kecamatan Rarowatu Utara menolak pernikahan tersebut karena anak tersebut belum cukup umur.
- Bahwa anak Pemohon masih dibawah umur yaitu masih



berumur 16 tahun.

- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya.
- Bahwa anak Pemohon sudah lama berpacaran dan sudah sangat dekat bahkan anak Pemohon sudah hamil.
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan darah, tidak saudara sesusuan dan tidak ada larangan dalam agama untuk menikah.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani dan sanggup menafkahi anak Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 19 tahun atau masih berumur 16 tahun, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya akan tetapi syarat umur bagi anaknya belum mencukupi sebagaimana maksud undang-undang, karena itu Pemohon meminta kepada pengadilan agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah, karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7

6





ayat (2) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon yang merupakan ibu kandung dari (X)(*vide*, bukti P.2 dan P.3), karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Permohonan Pemohon agar pengadilan memberikan dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan (X) karena anak Pemohon belum mencukupi batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Kutipan Akta Nikah Nomor 31/06/II/1991, tanggal 25 Januari 1991, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Pemohon telah menikah dengan (X);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika Pemohon berdomisili di Desa Aneka Marga, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Rumbia sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 menerangkan perihal kelahiran anak Pemohon bernama Tri Iva Yulianti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka telah terbukti bahwa benar (X) belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena masih berumur 16 tahun hal mana sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, majelis menilai bahwa Pemohon berkepentingan untuk mengajukan dispensasi kawin atas keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki bernama (X).

Menimbang, bahwa bukti P-5 hasil pemeriksaan USG tanggal 10 Oktober 2019 dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak Pemohon telah hamil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 menerangkan perihal kematian suami Pemohon bernama (X), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka telah terbukti bahwa benar suami Pemohon sudah meninggal.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Sutopo bin Sumarjo dan Munandar bin Sumarjo, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama (X) telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki bernama (X) tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 16 tahun atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun. Disamping itu pula bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulan sehingga sanggup menafkahi anak Pemohon.

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah berpacaran sekitar satu tahun lebih dengan laki-laki bernama (X) dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan.





Menimbang, bahwa pihak keluarga atau orang tua (X) telah melamar anak Pemohon, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Rumbia.

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah baligh / dewasa dan antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama (X) tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama (X), umurnya belum sampai 19 tahun ;
2. Bahwa (X) dengan (X) tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan ;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya mempunyai hubungan sudah sedemikian erat bahkan sudah hamil (bukti P.5) serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan.

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus diemban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon (X) dan (X) telah saling mencintai dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan dan karena keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002



Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa dalam persidangan, Majelis telah meminta keterangan dari anak Pemohon yang mengakui bahwa sudah lama berpacaran bahkan



sudah hamil, keadaan demikian jika dibiarkan berlarut-larut maka akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar lagi, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena demikian permohonan Pemohon sudah beralaskan hukum, maka oleh karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan karena sudah sejalan dengan Qaidah Fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Al Asybaah Wan Nadzooir- halaman 62, yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya dalam perkara a quo dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon, (X) untuk melangsungkan perkawinan dengan (X);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

11



sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S. Ag, M.H.** dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sudarmin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

**Muhammad Nasir, S.Ag.**

**Helson Dwi Utama, S. Ag, M.H.**

Hakim Anggota

Ttd

**Ugan Gandaika, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Sudarmin, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 85.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)